

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LUAR
PROSES PENGADILAN²**

**Oleh: Anatasyah Nur Ain Wendersteyt³
Herlyanty Y. A. Bawole⁴
Marhcel R. Maramis⁵**

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perspektif penyelesaian perkara pidana diluar Pengadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bagaimana kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian diluar Pengadilan dalam hukum positif, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Adanya praktek-praktek penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan melalui musyawarah, khususnya pada tahap penyidikan perlu kiranya disikapi secara bijak. Karena munculnya praktek tersebut disebabkan masyarakat sebagai pencari keadilan memandang bahwa keadilan yang mereka inginkan tidak harus selalu melalui sidang pengadilan. Dalam kasus-kasus pidana tertentu, khususnya yang berkaitan dengan finansial sebagian masyarakat menganggap bahwa keadilan yang mereka inginkan adalah kembalinya nilai kerugian yang mereka dapat dari sengketa yang terjadi. Sehingga mereka melaporkan kasus mereka kepada pihak penyidik dengan harapan bahwa akan ada tekanan terhadap lawan mereka, sehingga akan ada proses negosiasi atau musyawarah untuk penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. 2. Penyelesaian perkara secara damai terjadi karena antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarga korban mencapai suatu kesepakatan perdamaian dimana biasanya pelaku menyatakan kesediaannya melakukan atau memberikan bagi atau kepada korban untuk melakukan penuntutan atas peristiwa yang terjadi baik secara pidana maupun secara perdata. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdamaian, ialah baik terutama terletak pada sifat tindak pidananya, maupun pada orang, pelaku dan korban/keluarga

² Artikel Skripsi

³ Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101150

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

korban. Faktor pada tindak pidana ialah tindak pidana ringan seperti penganiayaan ringan atau tindak pidana yang terjadi karena kealpaan, terutama adalah dalam kecelakaan lalu lintas.

Kata kunci: di luar proses pengadilan; tindak pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam hukum Indonesia, khususnya hukum pidana, penyelesaian suatu masalah pidana diputuskan melalui proses peradilan dari mulai proses penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampaui padat (*overloaded*). Lamban dan buang waktu (*waste of time*). Biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum. Atau dianggap terlampaui formalistik (*formalistic*) dan terlampaui teknis.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan sesungguhnya bukan merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat hukum adat sebagai sistem hukum yang tertua ada dan berlaku dalam masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif penyelesaian perkara pidana diluar Pengadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian diluar Pengadilan dalam hukum positif?

E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan "metode penelitian hukum Normatif".

HASIL PEMBAHASAN

A. Perspektif Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Berdasarkan KUHAP

Munculnya wacana penyelesaian kasus-kasus pidana di luar sidang pengadilan berangkat dari beberapa sebab, yaitu:

1. Adanya beberapa pelapor yang melaporkan kasus pidananya kepada pihak penyidik dengan tujuan supaya kerugian yang dia dapat dari kasus pidana tersebut dapat kembali, misalnya dalam kasus penipuan, penggelapan, penganiayaan dan sebagainya.
2. Diaturnya beberapa pasal pidana dalam undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana sebagai delik aduan, dimana pelapor dapat mencabut laporan/pengaduannya apabila yang bersangkutan merasa tidak perlu laporan/pengaduan tersebut diproses lanjut, misalnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, beberapa UU HAKI, dan beberapa pasal dalam KUHP.
3. Adanya kecenderungan masyarakat merasa bahwa apabila suatu proses kasus pidana sudah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, maka kasus tersebut dianggap selesai, karena masing-masing pihak sudah merasa memperoleh keadilan.
4. Adanya keengganan para penegak hukum, khususnya penyidik untuk menindaklanjuti kasus-kasus pidana yang sudah terjadi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, dengan alasan bahwa kasus tersebut sudah dianggap selesai, untuk mengejar target penyelesaian perkara yang ditangani.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka ada beberapa faktor yang mendukung. Yang pertama adalah rasa keadilan dalam masyarakat, untuk sebagian masyarakat keadilan tidak berhubungan dengan hukum yang memiliki kekuatan yang tetap.⁶ Masyarakat merasa bahwa keadilan yang mereka inginkan tidak harus melalui suatu proses sidang pengadilan, yang dengan kata lain keadilan menurut hukum tidak selalu sama dengan keadilan dalam pandangan masyarakat.

Praktek penyelesaian perkara demikian hanya dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan tidak pernah dilakukan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan.

Ketentuan yang mengatur kewenangan-kewenangan penyidik dalam tingkat penyidikan,

terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam rincian tugas dan kewenangan penyidik dalam penyidikan, ternyata tidak ada sama sekali yang secara tegas mengatur kewenangan untuk menyelesaikan perkara secara damai pada tingkat penyidikan.

Rincian kewenangan penyidik termasuk kewenangan penyidik pada pasal 5, 7 dan 8 KUHAP, satu-satunya kewenangan dimana penyidik tidak lagi melanjutkan perkara sampai mendapatkan keputusan Pengadilan, adalah yang disebutkan pada pasal 7. ayat (1) i : ialah : mengadakan penghentian penyidikan.

Menjadi pertanyaan adalah apakah praktek menyelesaikan perkara secara damai diluar Pengadilan pada tingkat penyidikan oleh penyidik, didasarkan pada kewenangan yang tersebut pada pasal 7 ayat (1) i.

Untuk itu perlu ditelaah, apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan ini, terutama apakah alasan yang dapat digunakan untuk adanya penghentian penyidikan.

Sehubungan dengan kewenangan penghentian penyidikan tersebut, pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan : Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.⁷

Dari ketentuan pada pasal 109 ayat 2 dimaksud, dapat disimpulkan bahwa ada dua kemungkinan alasan penghentian penyidikan yang diatur oleh KUHAP jadi yang mempunyai dasar hukum pengaturannya, ialah penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa yang terjadi yang sedang disidik itu ternyata bukan tindak pidana. Kedua adalah penghentian penyidikan demi hukum.

Berdasarkan pasal ini Penyidik mempunyai dasar kewenangan untuk menghentikan penyidikan yang sedang dilakukan dengan dua kemungkinan alasan sebagaimana diatur pada pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Alasan diberikannya kewenangan kepada pihak penyidik untuk menghentikan penyidikan ini, tidak diuraikan dalam penjelasan undang -

⁶ Herman Rajaguguk, " *Penyelesaian Sengketa Alternatif*" *Negosiasi-Mediasi-Konsiliasi-Arbitrase*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta, 2005, hal 11.

⁷ Nusantara , Abdul Hakim G, SH., LL.M., *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*. Djembatan, Jakarta, 1986. hal. 59.

undang yang bersangkutan tapi seorang penulis mengemukakan dalam satu tulisannya sebagai berikut :

Barangkali kalau kita mencari-cari rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian antara lain :

- Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebab kalau penyidik sudah berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka Persidangan, untuk apa dia harus berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
- Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan akan tuntutan ganti kerugian. Sebab kalau perkaranya nanti diteruskan, tapi belakangan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 95 KUHP.

Dalam rangka efektifitas penegakan hukum maka kepada penyidik diberikan wewenang untuk menghentikan penyidikan apabila dilanjutkan oleh penyidik sendiri sudah dipandang sebagai usaha yang sia-sia dalam penegakan hukum karena tidak ada satupun aturan hukum yang dapat dikenakan.

Penghentian penyidikan adalah langkah yang tepat guna menghemat waktu dan biaya, terwujudnya proses penyelesaian perkara yang cepat dan kepastian hukum cepat diperoleh dan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti rugi dari tersangka atau terdakwa karena merasa dirugikan dan menjadi korban tindakan penegakan hukum yang sia-sia karena sudah dari sejak semula penyidik mengetahui kelemahan-kelemahan dan kekurangan dari segi hukum untuk melanjutkan penyidikan.

Alasan pemberian kewenangan penghentian penyidikan kepada penyidik ini ada kesamaan dengan alasan penyelesaian perkara secara damai diluar Pengadilan oleh penyidik

sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, hanyalah bedanya ialah bahwa dilanjutkannya penyidikan bagi perkara-perkara yang diselesaikan secara damai pada tingkat penyidikan bukanlah usaha penegakan hukum yang sia-sia, akan tetapi hanya proses penyelesaiannya yang relatif lama, memerlukan biaya, dan pemenuhan tuntutan keadilan dari pencari keadilan, relatif lama baru terwujud.

Apakah praktek penyelesaian perkara pidana secara damai pada tingkat penyidikan oleh penyidik adalah karena menggunakan alasan penghentian penyidikan ini ?

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu terlebih dahulu membahas alasan dari pada penghentian sebagaimana dimaksud pada pasal 209 ayat (2) KUHP.

Sehubungan dengan alasan penghentian yang dikemukakan pada pasal 209 ayat (2) KUHP, M Yahya Harahap, mengemukakan komentarnya dalam suatu tulisannya sebagai berikut : Undang - Undang telah menyebutkan secara limitatif alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut adalah penting guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini Undang-Undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujikannya pada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak disebabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.⁸

Rupanya disebutkan secara tegas dan jelas dua alasan yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melaksanakan kewenangan penghentian penyidikan, adalah guna memberikan kejelasan kepada semua pihak alasan-alasan apa saja yang dapat dipakai oleh penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan dan memberikan batasan yang tegas bagi penyidik dalam melakukan wewenangnya tersebut agar tidak digunakan secara sembarangan dengan alasan yang tidak jelas dan dibuat-buat. Dengan demikian berarti penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik apabila termasuk

⁸ Harahap, M. Yahya ., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal. 39.

pada salah satu dari kedua alasan tersebut pada Pasal 209 ayat (2) dimaksud. Oleh sebab itu, perlu dibahas dan ditelaah kedua alasan penghentian penyidikan yang disebutkan itu.

Pertama mengenai alasan tidak cukup bukti atau apa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana. Tentang alasan tidak diperoleh bukti yang cukup. Mengenai alasan ini, M. Yahya Harahap, mengemukakan : Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila dia diajukan kesidang pengadilan penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut.⁹

Jadi apabila dalam rangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang suatu perkara baik mengenai pidananya maupun mengenai pelakunya, ternyata tidak memperoleh bukti-bukti yang cukup untuk dapat melakukan penyidikan, maka dapat menjadi alasan penyidik untuk menggunakan kewenangannya menghentikan penyidikan.

Namun demikian bukan berarti tidak ada kemungkinan bagi kasus tersebut untuk dilakukan penyidikan lagi, apabila ternyata dikemudian hari setelah penghentian penyidikan, penyidik mendapatkan alat-alat bukti yang cukup untuk melakukan penyidikan lagi atas kasus tersebut.

Alasan penghentian ini sudah tentu tidak dapat menjadi dasar bagi penyelesaian perkara pidana karena perdamaian.

Dalam penyelesaian perkara pidana secara damai, bukanlah karena tidak adanya bukti yang cukup melainkan karena adanya kesediaan dari korban atau keluarga korban untuk melakukan penuntutan dan bahkan korban atau keluarga korban menyetujui supaya penyidikan dihentikan saja karena telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan tersangka atau terdakwa.

Tentang alasan bahwa apa yang terjadi bukan kejahatan atau pelanggaran, M. Yahya Harahap, mengemukakan : Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan

terhadap terdakwa bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini, dia berwenang menghentikan penyidikan. Atau tegasnya jika apa yang disangkakan bukan peristiwa pidana maupun bukan pelanggaran hukum. Publik yang termasuk kompetensi peradilan umum. Jadi tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran seperti diatur dalam KUHP, atau dalam peraturan perundang – undangan khusus yang ruang lingkup wewenang peradilan umum.

Arti bukan kejahatan atau pelanggaran dari perbuatan atau kejadian yang sedang disidik oleh penyidik, adalah bahwa apa yang disangkakan dilakukan oleh tersangka, ternyata tidak ada satu ketentuan pidana apapun baik yang ada maupun diluar KUH Pidana dan yang menjadi kompetensi peradilan umum, yang dapat dikenakan.

Dalam pemahaman ini, ada kemungkinan tersangka memang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tapi ternyata kemudian dari hasil pemeriksaan, tersangka adalah seorang anggota ABRI/militer, maka dalam hal ini penyidik POLRI dapat bahkan seharusnya melakukan penghentian penyidikan.

Alasan inipun tidak dapat menjadi alasan penyidik untuk digunakan dalam hal penyelesaian perkara pidana karena perdamaian.

Alasan selanjutnya adalah penghentian penyidikan demi hukum.

Mengenai hal ini dikemukakan :

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagai mana dirumuskan dalam ketentuan pasal 76, 77 dan 78 dan seterusnya antara lain :

- ne bi in idem, seseorang tidak lagi dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas ne bis in idem ini, dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat

⁹ Ibid. ha. 78.

beberapa kali hukuman atas suatu tindakan pidana yang dilakukannya.

- Tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHP) dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai prinsip hukum yang berlaku uni versi pada abad modern ini. Yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan pertanggungjawabannya itu kepada ahli warisnya.
- Karena kadaluwarsa, seperti dijelaskan pada pasal 78 KUHP. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan.

Penghentian penyidikan demi hukum, dengan demikian merupakan penghentian penyidikan karena alasan yang secara tegas diatur dan ditentukan dalam Undang - Undang penuntutan atas perbuatan pidana itu tidak mungkin dilakukan.

Oleh karena penyidik pada waktu melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana yang terjadi, menemukan adanya alasan sebagaimana disebutkan pada pasal 76, 77 dan 78 KUPidana, ialah perbuatan pidana yang bersangkutan sudah pernah diadili dan sudah mendapat putusan Hakim Indonesia yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 76), tersangka/terdakwa meninggal dunia. (pasal 77), atau karena kadaluwarsa/lewat waktu (pasal 78).

Pasal 76 menentukan bahwa suatu perbuatan pidana yang sudah pernah diadili dan mendapatkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat lagi dituntut.

Alasan yang diatur pada pasal 76 KUPidana ini terkenal asas yang disebut *asas ne bis in idem*.

Asas ini dikatakan adalah untuk jaminan adanya kepastian hukum ialah bahwa seseorang

yang melakukan suatu tindak pidana mempunyai jaminan hukum sebagai kepastian bahwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dia hanya diadili dan mendapatkan putusan hakim satu kali atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk suatu perbuatan pidana yang sama tidak mungkin seseorang pelaku diadili lebih dari satu kali.

Pasal 76 menentukan bahwa seorang terdakwa yang meninggal tidak dapat dituntut.

Jadi apabila suatu perbuatan pidana yang diketahui dan sementara dilakukan penyidikan, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana tersebut dihentikan karena penuntutan terhadap perbuatan tersebut sudah gugur karena meninggalnya tersangka atau terdakwa.

Diadakannya alasan ini adalah karena pertanggung jawab yang dianut oleh hukum pidana bukan hanya oleh satu atau beberapa negara akan tetapi universal, adalah individual. Pertanggung jawaban secara individual dimaksudkan ialah bahwa pertanggung jawab pidana atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan hanyalah semata-mata dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan sama sekali tidak dapat dibebankan kepada orang lain yang bukan pelaku. Oleh karena prinsip pertanggung jawaban individual ini maka apabila pelaku suatu tindak pidana meninggal sebelum perbuatan pidana itu diadili dan mendapatkan putusan hakim, penuntutan atas perbuatan pidana tersebut tidak mungkin lagi. Hak untuk melakukan penuntutan terhadap perbuatan tersebut gugur.

Pasal 78 KUPidana mengatur dan menentukan bahwa penuntutan atas suatu perbuatan atau tindak pidana juga tidak dapat dilakukan apabila telah lampau atau lewatnya tenggang waktu tertentu, dengan kata lain, hak untuk melakukan penuntutan terhadap perbuatan pidana tersebut sudah lewat waktu, atau kadaluwarsa.

Tenggang waktunya suatu perbuatan pidana, menurut pasal 78 KUPidana ada bervariasi ialah :

- Ke – 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;

- Ke – 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- Ke – 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah 12 tahun;
- Ke – 4 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah delapan belas tahun;

Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing - masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga.

Jadi ada empat kategori lamanya waktu kadaluwarsa penentuan terhadap suatu tindak pidana, ialah satu tahun, enam tahun, dua belas tahun dan delapan belas tahun.

Tenggang lewat waktu penuntutan satu tahun, adalah terhadap semua pelanggaran dan terhadap kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat percetakan.

Tenggang lewat waktu hak menuntut enam tahun adalah terhadap kejahatan yang ancaman hukumannya adalah denda, atau kurungan atau penjara kurang dari tiga tahun. Sesudah lewat waktu enam tahun, kejahatan yang diancam hukuman denda atau kurungan atau diancam pidana penjara kurang dari tiga tahun, tidak dapat lagi dituntut.

Tenggang lewat waktu hak menuntut gugur setelah dua belas tahun, adalah terhadap kejahatan yang ancaman hukumannya, lebih dari tiga tahun. Jadi kalau kejahatan yang ancaman hukumannya, lebih dari tiga tahun, kejahatan itu tidak dapat dituntut nanti sesudah lewat waktu dua belas tahun.

Sedangkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati pidana penjara seumur hidup, lewat waktu untuk tidak dapat lagi dituntut, adalah sesudah delapan belas tahun.

Perbedaan jenis kategori lamanya lewat waktu tidak dapat dituntutnya suatu kejahatan, dari aturan pada pasal 78 KUHPidana pada pokoknya adalah didasarkan pada berat ringannya ancaman hukuman terhadap kejahatan yang bersangkutan.

Perbuatan pidana-perbuatan pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan, lamanya lewat waktu untuk tidak dapat dituntut (gugurnya hak menuntut) lebih singkat dari

pada kejahatan yang ancaman hukumannya lebih berat.

Bagi pelaku yang pada saat melakukan perbuatan pidana belum berumur 18 tahun, lamanya lewat waktu gugurnya hak menuntut untuk masing - masing jenis tenggang waktu yang ditentukan, dikurangi sepertiga.

Adanya ketentuan yang merupakan pembatasan waktu bagi kemungkinan penuntutan terhadap suatu kejahatan sebagaimana halnya diatur pada pasal 78 KUHPidana, adalah untuk adanya kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana dimana bagi mereka walaupun telah melakukan tindak pidana dan belum dituntut dan mendapat putusan hakim namun tidak untuk selamalamanya mereka dikejar-kejar oleh tuntutan. Bagi mereka tetap ada suatu kepastian hukum bilamana tuntutan hukum akan terlepas dari mereka karena lewatnya tenggang waktu tertentu sebagaimana diatur pada pasal 78 KUHPidana.

Dari uraian tentang penghentian penyidikan demi hukum diatas ternyata dihubungkan dengan penyelesaian perkara pidana secara damai oleh pihak penyidik, tidak ada satupun diantara alasan-alasan penghentian penyidikan demi hukum yang dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara pidana secara damai oleh penyidik. Dengan demikian berarti penyelesaian perkara pidana secara damai oleh penyidik tidak mungkin dicarikan dasar hukumnya pada kewenangan oleh pihak penyidik yang diberikan oleh KUHP untuk melakukan penghentian penyidikan.

B. Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Melalui Musyawarah Damai Dalam Hukum Positif

Dalam kebijakan hukum pidana, pemberian pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan salah satu upaya di samping upaya-upaya lain. Penanganan kejahatan melalui sistem peradilan pidana merupakan sebagian kecil dari penanganan kejahatan secara keseluruhan. Upaya melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah "upaya penal" yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, di samping upaya "penyelesaian di luar proses" yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan

penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹⁰ Upaya penyelesaian tindak pidana di luar proses merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara kesepakatan oleh para pihak diluar kewenangan pengadilan dengan realisasi pihak ketiga dengan memposisikan pelaku tindak pidana dengan korban dalam level yang sama. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Upaya Penyelesaian Di Luar Proses Hukum Positif Saat Ini dalam Prakteknya ditujukan untuk terjadinya "solusi sama-sama untung"/"win-win solution". Menurut Covey penyelesaian secara "Win-win solution" atau menang-menang, dapat memuaskan semua pihak yang berpekar sama-sama untung, karena secara filosofisnya adalah: Menang-menang berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerjasama di dalamnya. Hal mana berarti bahwa dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila kita mengerti adanya saling ketergantungan termaksud, kita akan rela mengabdikan diri untuk bekerjasama dengan orang lain lewat cara-cara yang menjamin keberhasilan bersama, serta memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap menang-menang. Ia akan memperlancar interaksi kita dengan sesama, dan akan menghasilkan kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan.¹¹

Sebagaiman sudah dikemukakan dalam uraian-uraian sebelumnya bahwa dalam praktek tidak jarang ditemukan pihak penyidik dalam menangani perkara-perkara pidana

melakukan penyelesaian perkara secara damai alam arti tidak melanjutkan perkara sampai ke sidang pengadilan setelah terjadi perdamaian antara para pihak ialah pelaku tindak pidana dengan pihak korban / terkena tindak pidana atau keluarganya.

Penyelesaian secara damai dilakukan terhadap tindak pidana tindak pidana ringan, seperti penganiyaan ringan, penghinaan, tindak pidana kealpaan baik berakibat mati ataupun luka terutama dalam kecelakaan-kecelakaan lalu lintas, dan tindak pidana tindak pidana ringan lainnya.

Dalam kenyatannya penyelesaian perkara secara damai ini ketumbuhannya dapat dikatakan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat karena sangat dirasakan kegunannya bagi proses penegakan hukum ialah mempersingkat penyelesaian perkara sehingga menghemat biaya dan waktu, dan juga sangat bermanfaat bagi para pihak yang terkait ialah pelaku tindak pidana dan korban atau terkena tindak pidana ataupun keluarganya ialah karena tercapainya persetujuan damai yang memuaskan rasa keadilan masing-masing pihak, sehingga tuntutan keadilan dirasakan cepat tercapai tidak berlarut-larut.

Akan tetapi ternyata pada lain pihak sesungguhnya penyelesaian perkara pidana secara damai demikian itu tidak ada dasar hukumnya, baik dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) maupun dalam perundang-undangan lainnya.

Satu-satunya pegangan dari pihak penyidik melakukan demikian adalah adanya kesediaan dari korban/terkena tindak pidana atau keluarganya untuk menanda tangani surat perdamaian maka pihak korban menyatakan tidak akan mengadakan tuntutan atas peristiwa yang menanda tangani ialah bahwa dengan tercapainya perdamaian maka pihak korban menyatakan tidak akan mengadakan tuntutan atas peristiwa yang terjadi, baik secara pidana maupun secara perdata.

Atas dasar pernyataan ini menjadikan penyidik ada pegangan untuk menghentikan penyidikan. Biarpun tidak ada pegangan hukum namun ternyata berpegang pada pernyataan yang ditanda tangani oleh pihak korban / keluarga korban, cukup efektif menjadikan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 21

¹¹ Covey, *The Seven Habits of Highly Effecive People (terjemahan)*, Covey Leadership Center, 1994, hal 3

secara damai, tidak pernah menjadi masalah sehingga praktek demikian tetap terjadi dalam praktek.

Tidak ada dasar hukum tapi tetap bertumbuh dalam praktek dan ternyata merupakan penyelesaian yang sangat dibutuhkan menjadikan penyelesaian secara damai secara hukum adalah dilematis, atau menjadi persoalan hukum sukar diselesaikan permasalahannya.

Mau ditiadakan karena tidak ada dasar hukum, menyebabkan banyak kerugian baik bagi penegak hukum maupun bagi pencari keadilan.

Bagi penegak hukum berarti memerlukan waktu dan biaya lebih banyak untuk proses penyelesaian perkara sampai ke pengadilan, dan bagi para pencari keadilan tuntutan rasa keadilan selain proses menjadi lama, jugapun hasil penyelesaiannya belum tentu memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Sebaliknya mau dipertahankan, tidak ada dasar hukumnya. Disinilah letak dilematis dari penyelesaian perkara secara damai yang terjadi dalam praktek.

Menjadi pertanyaan bagaimana seharusnya jalan keluar bagi pemecahan dilematis ini ?

Sehubungan dengan pemecahan dilematis ini, pada hemat penulis perlu ada prinsip yang harus dijadikan pegangan.

Prinsip yang harus dijadikan pegangan adalah dengan memilih untuk mengutamakan dan mementingkan yang mana. Kepentingan hukum atau kepentingan masyarakat atau kebutuhan masyarakat.

Kalau memilih mengutamakan kepentingan hukum berarti kebutuhan masyarakat dikorbankan, maka praktek penyelesaian perkara secara damai (Perkara Pidana) harus ditiadakan.

Kalau kebutuhan masyarakat diutamakan, biarpun tidak ada dasar hukum, maka praktek penyelesaian perkara pidana secara damai diluar pengadilan tetap dipertahankan.

Sehubungan dengan dua kemungkinan pilihan keutamaan guna pemecahan dilema penyelesaian perkara pidana secara damai diluar pengadilan, pada hemat penulis, sepatutnya yang dipilih adalah mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Alasan penulis adalah hukum ada karena adanya masyarakat. Hukum adalah merupakan

sarana bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan secara tertib dan teratur dan tidak terjadi bentrokan pemenuhan kebutuhan antara satu dengan yang lain.

Satjipto Rahardjo, dengan sangat sederhana tapi jelas memberikan gambaran tentang kaitan antara kehidupan masyarakat dengan hukum sebagai sarana sebagai berikut: "Kalau kita terbang diatas Kota kemudian mengamati kehidupan dibawah kita, maka kita akan menyaksikan suatu kesibukan yang sangat menarik. Kita melihat manusia yang sibuk dan berlalu lalang kesana kemari dan menimbulkan suatu pertanyaan pada diri kita "apakah kesibukan itu sesuatu yang terarah atautkah benar-benar sekedar gerakan-gerakan yang tidak mempunyai arti sama sekali".¹²

Pertama-tama pengamatan kita akan mengatakan bahwa pemandangan dibawah merupakan suatu bukti empiris dari tesis kita, bahwa manusia adalah makhluk sosial dan bahwa manusia itu selalu didorong untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dengan sesamanya.

Jalur-jalur untuk mengadakan hubungan yang demikian itu tampak dalam bentuk-bentuk lalu lintas kendaraan, perdagangan, rekreasi juga dalam bentuk-bentuk yang lasim disebut sebagai perbuatan yang negatif, seperti mencuri, mencopet, dan menipu.¹³ Tetapi pengamatan kita adalah tidak tajam apabila kita tidak sekaligus melihat juga bahwa hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat itu bukan hubungan yang kacau sifatnya. Lihat saja betapa teraturnya lalu lintas kendaraan itu. Sekalipun berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus kendaraan turun kejalan-jalan, namun hampir-hampir tidak kita lihat kendaraan yang bertabrak satu dengan lain. Apakah itu bukan suatu pengalaman yang aneh yang menimbulkan pertanyaan kepada kita tentang apa yang menjadi sebabnya?

Mengenal suatu keteraturan itulah sesungguhnya yang merupakan tulang punggung dari timbulnya hubungan-hubungan sosial yang bagikan mengalir dengan tertib itu. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang memerlukan macam-macam kebutuhan

¹² Satjipto Rahardjo., *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*,. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hal. 177.

¹³ Weda Mada Darma., *Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana*,Guna Widya, Jakarta, 2001,hal.78

sehingga nampak suatu kehidupan masyarakat yang penuh kesibukan, penuh aktifitas dan kegiatan. Biar banyak manusia dengan kebutuhannya yang serba kompleks untuk dipenuhi namun tidak nampak adanya kekacauan akan tetapi pada umumnya berjalan secara teratur.

Keteraturan terjadi karena anggota-anggota masyarakat itu masing-masing untuk dirinya sendiri dan dalam berhadapan dengan orang lain mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Si A mengetahui perbuatan yang bagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan orang lain dari padanya. Si A juga mengetahui apa dan perbuatan apa yang diharapkan dari orang lain. Dengan demikian apabila A dan B itu berhubungan, maka tidak akan terjadi suasana kesimpang siuran. Hal ini disebabkan karena anggota-anggota masyarakat telah mengetahui norma-norma apa yang patut ditaatinya dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat telah memiliki norma-norma yang telah diketahui oleh anggota-anggota masyarakatnya dan ditaatinya.

Akan tetapi antara norma-norma hukum dengan kenyataan hidup akibat perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat pada periode-periode atau masa-masa tertentu dapat saja menampilkan adanya kesenjangan atau ketidak atau kurang serasian apabila kebutuhan masyarakat, apa terlebih hukum yang tertulis.

Hukum yang tertulis dalam perkembangan dan pertumbuhan hukum masyarakat memang pada suatu saat sangatlah dibutuhkan.

Kebutuhan akan suatu norma hukum tertulis memang sangat penting bagi masyarakat pada saat masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Dalam hukum yang tertulis masyarakat berada dalam ketidak pastian hukum.

Akan tetapi sebaliknya pula bila hukum yang tertulis dapat mudah berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka dalam hukum tertulis tidak dengan mudah dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Satjipto Rahardjo, mengemukakan : Apabila hukum dipakai dalam artinya sebagai suatu bentuk karya manusia tertentu. Dalam rangka mengatur kehidupannya maka kita akan dapat

menjumpainya dalam bentuk berbagai lambang. Diantara lambang-lambang tersebut yang paling tegas dan terperinci mengutarakan isinya adalah bentuk tertulis atau dalam istilah yang dimuka sering di pakai, dalam bentuk sistim hukum formal. Salah satu segi bentuk yang demikian itu adalah terdapatnya kepastian hukum memanglah banyak disebabkan oleh karena sifat kekakuan bentuk pengaturan ini.¹⁴

Dalam pada itu kekakuan itu sendiri pada gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan-keadaan yang lain lagi. Salah satu dari padanya adalah adanya kesenjangan diantara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat dan pengaturannya oleh hukum formal itu. Memanglah harus diakui bahwa apa yang terdapat dalam sistim hukum formal, ia tidak dapat melepaskan diri dari bahan-bahan yang diaturnya. Maka, apabila diatas disebutkan mengenai terdapatnya kesenjangan, kesenjangan ini terdapat antaa hukum yang mengatur dan hukum yang diaturnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan :

1. Adanya praktek-praktek penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan melalui musyawarah, khususnya pada tahap penyidikan perlu kiranya disikapi secara bijak. Karena munculnya praktek tersebut disebabkan masyarakat sebagai pencari keadilan memandang bahwa keadilan yang mereka inginkan tidak harus selalu melalui sidang pengadilan. Dalam kasus-kasus pidana tertentu, khususnya yang berkaitan dengan finansial sebagian masyarakat menganggap bahwa keadilan yang mereka inginkan adalah kembalinya nilai kerugian yang mereka dapat dari sengketa yang terjadi. Sehingga mereka melaporkan kasus mereka kepada pihak penyidik dengan harapan bahwa akan ada tekanan terhadap lawan mereka, sehingga akan ada proses negosiasi atau musyawarah untuk penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.

¹⁴ Satjipto Rahardjo,. *Hukum Dan Perubahan Sosial*., Alumi, Bansung, 1982, hal. 45.

2. Penyelesaian perkara secara damai terjadi karena antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarga korban mencapai suatu kesepakatan perdamaian dimana biasanya pelaku menyatakan kesediaannya melakukan atau memberikan bagi atau kepada korban untuk melakukan penuntutan atas peristiwa yang terjadi baik secara pidana maupun secara perdata. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdamaian, ialah baik terutama terletak pada sifat tindak pidananya, maupun pada orang, pelaku dan korban/keluarga korban. Faktor pada tindak pidana ialah tindak pidana ringan seperti penganiayaan ringan atau tindak pidana yang terjadi karena kealpaan, terutama adalah dalam kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

1. perlu kiranya dibuat aturan-aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pidana yang berkaitan dengan finansial di luar sidang pengadilan, karena pada kenyataannya hal tersebut banyak ditemukan di lapangan, sehingga rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat justru tidak akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang lain.
2. Urgensi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya "penyelesaian diluar proses" dewasa ini tidak dapat dianggap remeh, karena sangat berpengaruh terhadap jalinan sistem, oleh karena itu sudah saatnya Lembaga Legislatif memperhatikan kebijakan "penyelesaian diluar proses" ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2001. *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*. Jakarta : Sinar Garafika.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *"Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana"*. Bandung : Edisi Revisi, PT. Citra aditya Bakti.
- Covey. 1994. *"The Seven Habits of Highly Effecive People"* (terjemahan), Covey Leadership Center.

- Yahya M Harahap 1985. *"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP"*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Herman Rajaguguk. 2005. *"Penyelesaian Sengketa Alternatif Negosiasi-Mediasi-Konsiliasi-Arbitrase"*. Jakarta : Universitas Indonesia, Fakultas Hukum.
- Nusantara Abdul Hakim, G, SH, LLM. 1986. *"KUHP Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan"*. Jakarta : Djambatan.
- Satjipto Rahardjo. 1982. *"Hukum dan Perumahan Sosial"*. Bandung : Alumni.
- Satjipto Rahardjo. 2002. *"Polisi Sipil Dan Perubahan Sosial Di Indonesia"*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Soesilo, R. 1988. *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*. Bogor : Politeia.
- Simandjuntak, B. 1983. *"Hukum Acara Pidana Dan Tindak Pidana Khusus"*. Bandung : Tarsito.
- Sudarto.1981. *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*. Bandung : Alumni.